

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR : 418/UN21.3/DT/2014
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SEMESTER GANJIL 2014/2015

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

- Menimbang
- a. Bahwa dalam Sistem Kredit Semester (SKS), para Mahasiswa dibebani dengan SKS sesuai dengan Rencana Studi yang dibuat oleh para Mahasiswa pada setiap Semester,
 - b. Bahwa agar para Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dalam waktu singkat atau minimal tepat pada waktu, maka perlu adanya system bimbingan akademik,
 - c. Bahwa untuk melaksanakan Bimbingan Akademik dimaksud perlu ditunjuk Dosen Wali/Pembimbing Akademik,
 - d. Dosen Tetap yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik,
 - e. Bahwa penunjukan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud perlu dilakukan dengan Surat Keputusan.

- Meningat
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301),
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5338),
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16),
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/MK/02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014,
 5. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 10 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi,
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 154/O/2004, tentang Statuta Universitas Jambi,
 8. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 74/UN21/KU/2012, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
 9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 450/UN21/TU/2013 tentang Pelempahan Wewenang Kepada Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Jambi untuk menandatangani Surat Keputusan yang terkait dengan Kegiatan Akademik,
 10. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 403/UN21/OT/2014, tentang Perubahan Nama Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi,
 11. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Nomor 483/UN21.3/DT/2012 tentang Peraturan Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Jambi
 12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 Nomor 021.04.2.415103/2014 tanggal 5 Desember 2013;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN WALI/PEMBIMBING AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN SEMESTER GANJIL 2014/2015, DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI

KESATU

Menunjuk Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang namanya tercantum pada Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Wali/Pembimbing Akademik Mahasiswa, yang namanya juga tercantum dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini dengan Honorarium Rp 35.000,- per mahasiswa per semester.

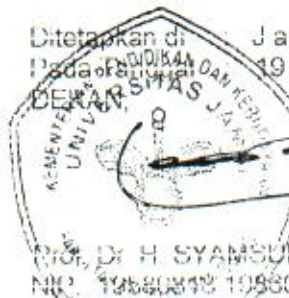
KEDUA

Dosen Wali/Pembimbing Akademik dimaksud bertugas memberikan bimbingan/pengarahan akademik wali/bimbingan akademik.

KETICA

- KETIGA : Dosen Wali/Pembimbing Akademik tersebut bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KEEMPAT : Dosen Wali/Pembimbing Akademik berkewajiban melaporkan tentang keadaan mahasiswa bimbingannya pada setiap akhir semester kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
- KELIMA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2014 Nomor : 023.04.2.415103/2014 tanggal 5 Desember 2013;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya


DR. SHOFIA AMIN, S.E., M.S.I
NIP. 19660301 199003 2 002

Ditetapkan di : J a m b i
Pada tanggal : 19 September 2014
DEKAN

DR. H. SYAMSURJAL TAN, SE, MA
NIP. 19630819 198303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Rektor Universitas Jambi;
2. Yth. Kepala KPPN di Jambi;
3. Yth. Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
4. Yth. Ketua Jurusan Pendidikan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 410/UN21.3/D1/2014
TANGGAL 19 SEPTEMBER 2014

DOSEN PEMBIMBING : SITI HODIJAH, SE, M.Si/ NIP. 19701014 199512 2 002

N0	NAMA MAHASISWA	NO. MIP	KELAMIN	KETERANGAN
1.	RYAN PRAYODI JNT	C1A010086	L	
2.	ANDRA ARIANTANA	C1A010087	L	
3.	SRI RAHAYU	C1A010088	P	
4.	INDRI SAFITRI	C1A012004	P	
5.	RAHMAD BUDIYONO	C1A012005	L	
6.	GUMILAR WIDAKSANA	C1A012003	L	
7.	MUHAMMAD FAJRI	C1A012004	L	
8.	DODY AMRIADI	C1A012005	L	
9.	YULI MINAHNI	C1A012026	P	
10.	RUTHI ARDI IANSYAH	C1A012013	L	
11.	EKA WARDANI	C1A012028	P	
12.	SRI SARMITA DEWI	C1A012009	P	
13.	DIAN K S	C1A012030	P	
14.	ALBERD KURNIAWAN	C1A012031	L	
15.	WINDA YULIA WATI	C1A012032	P	
16.	YAYANG NETALIA	C1A012033	P	
17.	JOKO WALUYO	C1A012034	L	
18.	HERU SETIAWATI	C1A012035	P	

DEKAN

DR. H. SYAMSURRIAL TAN, SE, MA
NIP. 1958081 198603 1 005

